



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 8 /Kpts/KPU-KAB-003.435064/III-2017

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tanggal 27 Maret 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Pembina PPID berwenang :
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
  - b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
  - c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
3. Atasan PPID bertugas :
  - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
  - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
  - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
  - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :
  - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan

- kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
- b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
  - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
  - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan sub bagian hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
  - f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
5. Tim penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  - b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi tim penghubung pengelola

informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Negara pada DIPA Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 27 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

JAJANG FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman  
Kepala Sub Bagian Hukum,




LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 8 /Kpts/KPU-KAB-003.435064/III-2017

TANGGAL : 27 MARET 2017

TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

JAJANG FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman

Kepala Sub Bagian Hukum



Yulhardi